

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 03/ HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANDA SAKTI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KPT KIP LSM NO 27/HK.03.1/1173/2023, 2 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 03/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN KETUA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN BANDA SAKTI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 61/PPK-BS/BA/2023 Tentang Pergantian Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 03 Mei 2023;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor : 03/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Banda Sakti Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Lhokseumawe, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Mei 2023
Lampiran 1 halaman